

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain yang berupa kerja sama antara manusia yang diterima secara luas karena membantu setiap orang yang memenuhi kebutuhan dasar mereka, untuk itu interaksi sosial sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia tidak hanya satu suku melainkan bersuku suku supaya saling mengenal, berbaur, tolong menolong dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, dalam hal ini kita harus hidup dengan berjiwa sosial dan untuk memenuhi jiwa sosial tersebut kita dianjurkan untuk bekerja keras salah satunya ialah mencari rezeki atau nafkah bagi diri kita sendiri dan keluarga, walaupun dalam pekerjaan itu tidak bertentangan dengan syari'at yaitu dengan ibadah terhadap Allah Swt. ¹

Salah satu bentuk interaksi yang dimaksud yaitu saling membantu satu sama lain salah satunya dengan bentuk kegiatan bermuamalah, *muamalah* adalah hubungan antara manusia dalam usaha mrendapatkan kebutuhan alat-alat jasmaniah dengan menggunakan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama.² Agama Islam mengajarkan norma dan etika yang sejalan dengan kebijaksanaan dalam usaha mencari kekayaan, dengan tujuan memberikan peluang bagi perkembangan hidup manusia di bidang *muamalah* di masa depan. Islam juga menegaskan pentingnya agar

¹ Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum, *Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Al-Fiddoh, Vol.3, No.2, September 2022

² H. Syaikh, M.H.I., *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 5-6

perkembangan tersebut tidak menyebabkan kesulitan bagi pihak-pihak yang terlibat dan tidak memberikan kebebasan yang tidak pantas kepada pihaklain. Hukum *Muamalah* merupakan sistem hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban individu dalam masyarakat dengan tujuan mencapai keadilan menurut prinsip-prinsip Hukum Islam. Ruang lingkungannya mencakup berbagai aspek, seperti transaksi hutang-piutang, perjanjian sewa-menyewa, proses jual beli, dan hal-hal sejenisnya. Dengan kata lain, *muamalah* diatur secara optimal untuk memastikan bahwa manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi orang lain.³

Adapun hal terpenting dalam kegiatan bermuamalah yaitu akad, akad dalam kegiatan *muamalah* terletak pada tujuannya untuk menciptakan konsekuensi hukum. Lebih jelasnya, akad bertujuan untuk menyatukan niat bersama yang diinginkan dan akan diwujudkan oleh pihak-pihak yang terlibat melalui pembuatan akad. Dalam pelaksanaan akad, terdapat dua persyaratan utama, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan merujuk pada hak seseorang untuk memiliki suatu entitas, memungkinkannya untuk beraktivitas dengan barang-barang yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syariah. Sementara itu, kekuasaan mencakup kemampuan seseorang untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.⁴

Salah satunya yaitu *ijarah*. *Ijarah* diambil dari kata *al-ajaru* yang artinya imbalan atau suatu kerjasama dalam bentuk sewa – menyewa, sewa-

³ Hilman Taqiyudin, Konsep *Etika Muamalah Dalam Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.11, No.1, Januari 2019

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), 65

menyewa merujuk pada hak untuk menggunakan sesuatu dengan izin, selama periode tertentu, dengan pembayaran tertentu sebagai imbalan. yang melibatkan penyewa dan pemilik lahan untuk di ambil manfaatnya dengan kesepakatan harga yang sudah di sepakati. Dengan adanya kegiatan ini, maka keduanya saling terikat suatu perjanjian atau kesepakatan yang memakai akad *ijarah*.⁵ Sesuai dengan firman Allah AL- Baqarah (2): 233.

وَأُولَٰئِكَ يُرِضُ عَنْ أَوْلَادِهِنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَٰلِدَةٌ بِوٰلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوٰلِدَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin agar anak-anak kalian disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah Swt; dan ketahuilah bahwa Allah Swt. Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶

Dalam hal persewaan juga sudah ditentukan aturan hukumnya, seperti syarat, rukun, dan diperbolehkan atau tidaknya persewaan. Beberapa kriteria dalam hukum Islam harus dipenuhi sebelum sebuah kontrak dapat dianggap sah. Ini adalah tambahan dari syarat dan rukun kontrak yang harus dipenuhi. Sesuatu

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 316-317

⁶ Dhaifina Fitriani, *Studi Al-qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa-menyewa)*, vol 2, No 1, Januari-juni, 2020, 29

yang menempatkan unsur gharar dikhawatirkan bisa merugikan sepihak atau bahkan kedua belah pihak yang bisa menyebabkan perselisihan.⁷

Kegiatan *ijarah* Salah satunya yaitu berupa *stand* bazar, bazar merupakan pasar yang sengaja diselenggarakan dengan waktu yang singkat dan didalam bazar tersebut dibuat untuk penjualan barang-barang, pameran, kerajinan, makanan, sembako dan lain sebagainya. Kejadian tersebut tidak terhitung jumlahnya di Masyarakat dan saat ini di Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan terjadi sewa menyewa lahan *stand* bazar yang melibatkan Masyarakat Desa Datinawong antara pemilik lahan yaitu kantor Desa dengan penyewa yang telah disepakati menyewa dengan batas waktu tertentu, namun sewa menyewa yang diterapkan dalam akad *Ijarah* pada lahan *stand* bazar yang bertempat di lapangan Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan menurut penulis banyak yang harus di perbaiki, sebenarnya, tahap awal tidak termasuk perselisihan antara pemilik tanah dan penyewa, sebaliknya, masalah terjadi ketika penyewa yang ada memperbaharui sewa mereka dengan penyewa baru, dan itu merupakan melanggar perjanjian yang sudah disepakati di awal.

Lalu pertanyaannya adalah apakah penyewa akan menyewakannya terhadap orang baru dan selalu mengelolanya sebagaimana yang terdapat pada aturan sebelumnya. Adapun perjanjian yang telah disepakati antara pemilik lahan dengan penyewa yaitu:

- a. Tidak boleh disewakan kembali kepada penyewa baru.
- b. Tidak boleh telat bayar sewa lahan *stand* bazar.

⁷ Umi Hani, *Fiqh muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin 2021), 63

c. Tidak boleh merusak lahan *stand* bazar.⁸

Tetapi pada kenyataannya penyewa melanggar perjanjian tersebut, antara lain;

a. Penyewa menyewakan kembali kepada penyewa baru dengan harga yang berbeda.

b. Penyewa telat membayar sewa karena menunggu uang sewa dari penyewa baru.

c. Penyewa merusak *stand* yang awalnya bagus dan bersih menjadi kotor.⁹

Harga lahan *stand* bazar dinilai dari banyaknya pendatang yang dihadirkan oleh penyewa yaitu seharga 200.000 ribu dalam waktu dua minggu. Karena yang dijual oleh penyewa berupa beberapa pendatang, penulis mengklaim bahwa ini bukan transaksi sewa-menyewa karena bertentangan dengan hukum Islam. Karena penyewa melanggar kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan menyewakan kembali lahan *stand* bazar ke penyewa yang baru dengan harga yang lebih tinggi yaitu sebesar 250.000 ribu. Sebenarnya tidak ada masalah dengan para pengunjung yang mereka hadirkan, karena permasalahan sebenarnya adalah antara penyewa dengan penyewa berikutnya, menurut penulis akad tersebut ada yang menyimpang dari agama Islam yaitu berupa penyewa melanggar syarat-syarat yang sudah di sepakati di awal. Jika penyewa mengingkari janji maka akad ini termasuk bisa merugikan pihak lain dan hal itu dilarang dalam hukum Islam.¹⁰ Hukum Islam mencegah perdagangan atau sewa- menyewa semacam ini.

⁸ Wawancara Sisyono, Sekertaris Desa Datinawong, 21 Juni 2024.

⁹ Wawancara Sisyono, Sekertaris Desa Datinawong, 21 Juni 2024.

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, M.SI., *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Uin-Maliki Press, 2018), 32.

Namun kenyataannya, praktek sewa-menyewa seperti ini sudah berjalan beberapa tahun, padahal salah satu pihak ada yang merasa dirugikan. Lahan *stand* bazar yang berada di Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan merupakan Lokasi terbesar terjadinya praktik akad *ijarah* lahan *stand* bazar yang dilakukan secara langsung, karena diketahui lahan *stand* bazar di Desa Datinawong ini merupakan tempat satu-satunya terjadi akad *ijarah* lahan *stand* bazar dan tidak ada tempat lain khususnya di Desa Desa Datinawong. Banyaknya penyewa yang mayoritas beragama Islam di Lokasi tersebut yang tetap sengaja melakukan praktik akad *ijarah* yang di dalamnya terdapat melanggar kontrak perjanjian sehingga ada pihak lain yang merasa dirugikan. Sehingga berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Lahan Stand Bazar (Studi Kasus Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)**” untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadinya akad *Ijarah* lahan *stand* bazar ini yang kenyataannya ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Pemaparan konteks penelitian diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *ijarah* lahan *stand* bazar di Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik akad *ijarah* lahan *stand* bazar di Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas dapat ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad *ijarah* lahan *stand* bazar Di Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik akad *ijarah* lahan *stand* bazar Di Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat penelitian ini pertama untuk memenuhi skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dan sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis juga bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang praktik akad *ijarah* lahan *stand* bazar.

2. Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat membantu penulis dalam memahami akad yang digunakan dalam sewa-menyewa

- b. Bagi Pelaku Usaha

Dapat membantu lebih memahami akad yang digunakan dalam sewa-menyewa *stand* bazar sehingga dapat menerapkan akad yang benar sesuai syariat Islam.

- c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan wawasan bagi Masyarakat mengenai sewa-menyewa menurut syariat islam, agar tidak terjadi perselisihan antara penyewa dan pemilik lahan stand bazar di lain waktu.

Dengan manfaat-manfaat ini, praktik ijarah dapat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Innty Ulfi Nuur Thahlia pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Sosilogi Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Akad Sewa Tanah Bangkok Di Kelurahan Gayam Kec. Mojojoto Kota Kediri.”¹¹ Penelitian ini membahas tentang tata cara penyewaan tanah pertanian milik pemerintahan kota Kediri dan praktik lelang sewa tanah pertanian di kelurahan Gayam yang mengalami beberapa konflik permasalahan yakni adanya pengalihan objek sewa yang menimbulkan tidak tersalurkannya pembayaran uang sewa dari penggarap ke pihak panitia lelang, dan adanya kesenjangan komunikasi dari pihak penggarap dengan penyewa baru. Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sewa menyewa dan persamaan lain terdapat dari perspektif yang teliti gunakan yaitu sama-sama menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada pada objek, penelitian ini menggunakan objek berupa lahan untuk pertanian sedangkan dipenelitian yang akan diteliti menggunakan objek berupa stand bazar.

¹¹Innty Ulfi Nuur. “*Tinjauan Sosilogi Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Akad Sewa Tanah Bangkok Di Kelurahan Gayam Kec. Mojojoto Kota Kediri*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. 2022.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ana Fira Mustaghfiroh pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang”.¹² Penelitian ini membahas tentang sewa-menyewa lahan pertanian yang dibayar dengan sistem sewanya dibayar setelah lahan tersebut menghasilkan panen, akan tetapi apabila lahan tersebut mengalami kegagalan panen mayoritas dari pihak penyewa tidak membayar biaya sewa tersebut. Dalam hal sewa-menyewa yang terjadi dilakukan atas dasar saling percaya dan ada syarat tidak tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak maka praktik tersebut dikatakan sah oleh Masyarakat Di Desa Kalangsono. Dan jika dikaitkan dengan ketentuan Islam ada beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi dalam praktik sewa-menyewa tersebut. Persamaan penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang sewa-menyewa akad (*ijarah*) lahan dan sistem pembayaran yang tidak dibayar bersamaan dalam penyerahan lahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek, penelitian ini menggunakan objek berupa lahan untuk pertanian sedangkan dipenelitian yang akan diteliti menggunakan objek berupa stand bazar dan juga ada perbedaan lain yaitu dari sistem pembayarannya dimana pada penelitian yang akan diteliti dibayar dengan banyaknya pengunjung *stand* bazar kemudian pada penelitian ini sistem pembayarannya dibayar setelah memperoleh hasil panen dan juga terdapat perbedaan dalam perspektifnya.

¹² Ana Fira Mustaghfiroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019, 1-95

3. Skripsi yang ditulis oleh Kirana Dara Oryntasari pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gading Fajar Sidoarjo”.¹³ Penelitian ini membahas tentang praktik sewa-menyewa lahan yang digunakan untuk pedagang kaki lima yang dilakukan tanpa ada perjanjian dalam bentuk tertulis, kemudian dalam pelaksanaannya para PKL diwajibkan untuk membayar uang sewa yang jumlahnya sesuai dengan keluasan area lapak masing-masing dan apabila terjadi wanprestasi atau sengketa diselesaikan secara non litigasi melalui musyawarah atau negosiasi dan praktik sewa lahan di Kawasan Gading Sidoarjo sudah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarah *ijarah*, karena tidak ada unsur pemaksaan dan unsur *gharar*. Persamaan penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang sewa-menyewa lahan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada perspektif yang peneliti gunakan, pada penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu ditinjau dari sosiologi hukum Islam dan juga dalam penelitian terdahulu lahan tersebut disewa digunakan untuk PKL kemudian pada penelitian yang akan diteliti lahan yang disewa digunakan untuk stand bazar yang dimana bazar tersebut diadakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Fuzan Nur dengan judul “Analisis Praktek Sewa-menyewa Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁴ Penelitian ini membahas

¹³ Kirana Dara Oryntasari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gading Fajar Sidoarjo*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019, 1-92

¹⁴ Fauzan Nur, “*Analisis Praktik Sewa-menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. 2019, 1-75

tentang analisis praktek sewa-menyewa lapak dalam perspektif hukum Islam yang pertama adanya faktor pendorong yang menimbulkan Kerjasama sewa lapak pedagang kaki lima di Gampong Rukoh yang memulai adanya rasa ingin memenuhi kebutuhan dan pemanfaatan lahan memiliki potensi bagus untuk dijadikan tempat pedagang. Kemudian ketentuan sewa-menyewa lapak PKL di Rukoh telah ditentukan oleh pihak pengelola sewa lapak, dalam ketentuannya bahwa lapak tersebut dapat digunakan setelah membayar sewa diawal dan juga disini tidak ada usaha kontak baku yang terjadi dalam bingkai *ijarah*, yang kedua karena menurut perspektif hukum Islam bahwasanya kepemilikan yang dilakukan pihak penyewa lapak merupakan kepemilikan yang tidak sempurna, sehingga tidak sah secara hukum Islam karena objek yang di transaksikan bukan hak milik penyewa (*musta'jir*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas akad *ijarah* lapak. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem perbayarannya pada penelitian terdahulu menggunakan sistem pembayaran diawal dimana lapak tersebut bisa digunakan setelah penyewa sudah membayar sewa tersebut secara lunas kemudian pada penelitian ini sistem pembayarannya dilakukan setelah banyaknya jumlah pengunjung yang datang di lapak bazar. Perbedaan lain terdapat pada perspektif yang penulis gunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

5. Jurnal penelitian yang diteliti oleh Anisa Puspita sari pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Sewa Lahan Usaha Di Pasar

Minggu Sadang”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang tinjauan fikih muamalah pada pelaksanaan sewa lahan usaha di pasar Minggu Sadang yang dimana dalam praktik akad ijarah dipasar minggu sadang ini tidak terpenuhi asas-asas dalam berakad seperti tidak adanya asas kemaslahatan karena salah satu pihak mengalami kerugian, tidak adanya asas Amanah sebab tidak mengikuti syarat dari sewa-menyewa itu sendiri, dan juga tidak adanya asas keadilan sebab pihak yang dirugikan tidak diberikan kompensasi oleh pihak yang diuntungkan. Penelitian ini juga membahas praktik pelaksanaan akad *ijarah* di pasar minggu sadang yaitu praktik yang dilakukan dengan cara membayar uang sewa diawal waktu dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang akad *ijarah* sewa lahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan penulis. Pada penelitian ini menggunakan perspektif fikih muamalah sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Adapun perbedaan lain yaitu pada sistem pembayarannya. Pada penelitian ini sistem pembayarannya dilakukan dengan cara membayar uang sewa diawal dengan jangka waktu yang telah ditentukan kemudian pada penelitian yang akan diteliti sitem pembayarannya dilakukan di akhir dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

¹⁵ Anisa Puspitasari, ” *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sewa Lahan Usaha Di Pasar Minggu Sadang*”, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, vol 7, No 2, Tahun 2021